



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN  
2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Papua tengah cerdas perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dalam rangka pembiayaan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang pembiayaannya seminimal mungkin yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh pendidikan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya dan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan perubahannya, dalam materi muatannya hanya diperuntukkan untuk mahasiswa dan sesuai kebijakan pemerintah daerah ke depan, pembiayaan untuk pendidikan diperuntukkan untuk seluruh tingkatan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan G Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 22):

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Dihapus.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Daerah.
8. Dihapus.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik Daerah yang diprioritaskan kepada Orang Asli Papua.
11. Beasiswa SUP adalah Beasiswa Siswa Unggul Papua yang penerimanya dilaksanakan sebelum ada Provinsi Papua Tengah.
12. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
13. Beasiswa Fakir Miskin adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga fakir miskin.
14. Kartu Papua Tengah Cerdas adalah Kartu yang diberikan dan dimiliki oleh Peserta Didik asal Daerah yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
15. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
16. Dihapus.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
18. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
19. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
20. Bantuan Biaya Pendidikan adalah Beasiswa kepada peserta didik yang dikhususkan untuk OAP yang pendanaannya bersumber dari dana otonomi khusus yang diberikan bagi OAP yang identitas kependudukannya terdaftar sebagai penduduk Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  - a meningkatkan angka rata-rata pendidikan masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia Daerah;
  - b meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan Daerah;
  - c sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang menempuh pendidikan; dan
  - d memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pendidikan.
- (2) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada seluruh peserta didik mulai dari peserta pendidikan usia dini hingga mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk di Daerah, baik yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah maupun di luar Daerah termasuk di luar negeri.
- (2) Dihapus.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
  - a. biaya pendidikan; dan
  - b. biaya penunjang.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
  - c. biaya penggandaan dan penjilidan;
  - d. biaya praktik kerja lapangan;
  - e. biaya komite; dan
  - f. penyusunan tugas akhir.

(3) Biaya...../6

- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikhkususkan untuk peserta didik yang berada di luar Daerah atau luar negeri yang peruntukannya antara lain:
- biaya hidup;
  - biaya pengurusan administrasi;
  - biaya perjalanan untuk keberangkatan pertama kali dari tempat asal ke tempat pendidikan, dan saat kepulangan dari tempat pendidikan ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan.
  - biaya pemulangan dari tempat pendidikan ke tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (4) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk biaya pemondokan, biaya makan minum, biaya listrik dan internet dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Standar Pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup untuk peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademis akan tetapi memerlukan pendidikan/kursus/pelatihan dapat disediakan biaya tambahan.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada peserta didik baik mahasiswa maupun siswa yang aktif sebagai peserta didik di semua jenjang pendidikan;
- Kriteria mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan berkas pendukung dari peserta didik dimaksud, sebagai berikut:
  - kartu tanda penduduk;
  - kartu keluarga;
  - kartu mahasiswa;
  - KRS/KHS; dan
  - surat keterangan aktif menjadi peserta didik dari perguruan tinggi terkait.
- Kriteria siswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) yang telah diverifikasi dan divalidasi.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik dilakukan dengan cara:
  - a biaya pendidikan ditransfer langsung ke rekening sekolah, perguruan tinggi atau yayasan penyelenggara pendidikan; dan
  - b biaya penunjang ditransfer langsung ke rekening penerima.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dapat ditransfer langsung ke rekening penerima beasiswa dalam hal penerima telah membayar biaya tersebut secara mandiri dengan dilampirkan bukti pembayaran (*reimbursement*).

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk tim rekrutmen, memonitor dan evaluasi pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a melakukan verifikasi dan validasi data atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Dinas.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Gubernur.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 14 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 14 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 015



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN

STANDAR PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA HIDUP

A. Luar Daerah (dalam negeri)

No.	Jenis Pembayaran	Besar Biaya Maksimal		Keterangan
		1	2	3
1	Biaya Pendidikan	Sesuai Ketentuan Masing-masing Sekolah atau Perguruan Tinggi		Berdasarkan Waktu studi
2	Biaya Hidup	S1	Rp 2.500.000,-	Setiap bulan/Mahasiswa
		S2	Rp 3.000.000,-	Setiap bulan/Mahasiswa
		S3	Rp 3.500.000,-	Setiap bulan/Mahasiswa

B. Luar Negeri (untuk Mahasiswa)

NO	JENIS PEMBIAYAAN (Biaya Pendidikan Biaya Hidup)	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN PERMAHASISWA BERDASARKAN WAKTU STUDI			
				A	B	
1	Amerika Serikat	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000
2	Kanada	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 CAD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 CAD	1000
3	Australia	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 AUD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 AUD	1000
4	Selandia Baru	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 NZD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 NZD	1000
5	Singapura	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 SGD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 SGD	1000
6	Rusia	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000
7	Jepang	S1	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000
		S2	Per bulan/mahasiswa	-	500 USD	1000

C. Keterangan Kategori Luar Negeri

Kategori A:

- a. biaya pemondokan, biaya makan minum dan biaya uang saku sudah termasuk di dalam biaya pendidikan berdasarkan *invoice* dari kampus; atau
- b. biaya hidup ditanggung oleh pihak ketiga.

Kategori B:

biaya pemondokan dan biaya makan minum sudah termasuk dalam biaya studi berdasarkan *invoice* dari kampus namun biaya uang saku ditransfer langsung ke siswa/I bersangkutan.

Kategori C:

biaya pemondokan sudah termasuk dalam biaya studi berdasarkan *invoice* dari kampus namun biaya makan minum dan biaya uang saku ditransfer langsung ke siswa/I bersangkutan.

Kategori D:

biaya pemondokan, biaya makan minum dan biaya uang saku ditransfer langsung ke siswa/I bersangkutan (D3, S1 dan S2).

Kategori E:

mahasiswa tahun terakhir studi atau mahasiswa yang akan lulus atau mahasiswa dengan kebutuhan tambahan lain.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KETUA BIRO HUKUM,  
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

